



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- **MUSLIADI**, tempat lahir Bone, tanggal lahir 16 Juli 1987, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Tayawa, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri poso pada tanggal 6 Desember 2024 dalam register nomor : 28/Pdt.P/2024/PN Pso, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena pemohon ingin pergi naik Haji yang mana pada nama pemohon dalam bekas pemegang paspor yang pertama bernama Musliadi Bin Suddin dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor yang pertama tanggal 7 Agustus 1985, sedangkan dalam Kartu Keluarga pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan sesuai Akte Kelahiran bernama Musliadi dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan sesuai Akte Kelahiran tanggal 16 Juli 1987 sedangkan dalam syarat pergi naik haji bekas pemegang paspor lama harus diganti dengan bekas pemegang paspor yang baru sehingga pemohon berkeinginan mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon, yang tertera dalam paspor lama Musliadi bin Suddin menjadi Musliadi dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 7 Agustus 1985 menjadi tanggal 16 Juli 1987 disesuaikan dalam KTP dan KARTU KELUARGA Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterbitkan paspor baru pengganti paspor yang lama sebagai syarat untuk menunaikan rukun islam yang ke-5;

2. Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n Musliadi ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran ;
4. 1 (satu) lembar foto copy paspor yang lama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kepada bapak untuk memberi izin dengan suatu putusan / penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama permohonan dari paspor yang lama Musliadi Bin Suddin menjadi Musliadi dan tanggal lahir tanggal 7 Agustus 1985 menjadi tanggal 16 Juli 1987 untuk paspor yang baru Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan dari pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pendaftaran Haji (SPH), Nomor Porsi : 2200034256 tanggal 6 April 2021 dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175/72.09/LT/2014/1987 tanggal 8 Februari 2014 an. MUSLIADI, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7209081407110128 tanggal 5 November 2024 an. Kepala Keluarga MUSLIADI, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Paspor Nomor : AB 321236 tanggal pengeluaran 6 Juli 2006 an. MUSLIADI BIN SUDDIN, diberi tanda P-4.
5. Fotokopi KTP NIK. 7209081607870002 an. MUSLIADI, diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 112/SUKET/DS-TYW/2024 tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Perubahan Nama Nomor : 28/Pdt.P/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yaitu saksi-saksi yang masing-masing bernama BAHARUDDIN dan SAFRIL, dan keterangan Saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama Pemohon dari paspor yang lama yang tertulis MUSLIADI BIN SUDDIN menjadi MUSLIADI, dan melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam paspor yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 7 Agustus 1985 dirubah menjadi tanggal 16 Juli 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu Saksi BAHARUDDIN dan Saksi SAFRIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6, serta dari keterangan Saksi BAHARUDDIN dan Saksi SAFRIL di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tercatat sebagai Penduduk Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, dan oleh karena wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, maka dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso dan Pengadilan Negeri Poso juga berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi BAHARUDDIN dan Saksi SAFRIL yang diajukan di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga, yaitu istri Pemohon bernama LINDA LESATARI yang sudah meninggal dunia, dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ARDINA RASTI dan DIVA ALFIANA;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan perubahan nama ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam paspor Pemohon sebelumnya, karena Pemohon akan berangkat ke luar negeri untuk beribadah haji, yang mana nama Pemohon dalam paspor sebelumnya tertulis bernama MUSLIADI BIN SUDDIN dan tanggal lahirnya adalah pada tanggal 7 Agustus 1985, sedangkan nama daan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tertulis bernama MUSLIADI, lahir pada tanggal 16 Juli 1987, sehingga Pemohon diminta oleh Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan namanya tersebut ke Pengadilan Negeri Poso;
- Bahwa Pemohon sudah masuk dalam daftar nama yang akan diberangkatkan haji oleh Pemerintah pada tahun 2025, dan saat ini Pemohon sudah dalam tahap test kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#);

Menimbang, bahwa perubahan nama juga termasuk dalam definisi peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu: "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dari Pemohon tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam paspor no. AB 321236, tertulis bernama MUSLIADI BIN SUDDIN lahir pada tanggal 7 AUG 1985, dirubah menjadi nama MUSLIADI lahir pada tanggal 16 Juli 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175/72.09/LT/2014/1987 tanggal 8 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan melaporkan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Perubahan Nama Nomor : 28/Pdt.P/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Pemohon melalui E-Court.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Jatmiko, S.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Rincian biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 80.000,00
5. <u>PNBP</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).